



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI

### LANGSA KELAS II

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN

### Nomor 30/Pid.C/2025/PN Lgs

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis, tanggal 24 April 2025, Pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Rafana Bin Harun;**
2. Tempat lahir : Panton Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/06 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benteng Dusun Cinta Masa Kec. Birem Bayeun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal;

Fauziah, S.H. ....sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa kemudian terdakwa di panggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa Nomor : BP/56/IV/Res.1.8./2025/Reskrim;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs



Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi;
2. Saksi Rio Handoko Bin Alm Tumadi;
3. Saksi Parli.G Bin Alm Prawiro;

Dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dengan berat 270 Kg;
- 1 (satu) buah egrek bergagang kayu;

Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Alat Bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan pertimbangan putusan sidang di skors selama 2 (dua) jam;

Selanjutnya Skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**NOMOR 30/ Pid.C/2025/PN Lgs**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Ahmad Rafana Bin Harun**;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/56/IV/Res.1.8./2025 tanggal 21 April 2025 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di areal PTPN IV Regional 6 Kebun Lama Afd II Blok 19D Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut berawal awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah datang sdr Sudarman (dituntut dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak cari uang buat kebutuhan sehari hari dan kemudian Terdakwa bersama sdr Sudarman bertujuan untuk mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 bilah egrek dari rumah dan Terdakwa bersama dengan sdr Sudarman pergi menuju kerumah sdr Natari Ramadhan (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak ambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadhan pergi masuk ke Areal Perkebunan PTPN IV Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi sdr Sudarman langsung memilih buah sawit yang masak kemudian memetik buah sawit diatas pohon dengan menggunakan egrek didapati 1 pohon sawit 1 buah tandan buah sawit, sehingga adapun yang diambil buah sawit sebanyak 18 tandan buah sawit dan setelah selesai buah sawit di egrek/diambil kemudian Terdakwa dan sdr Natari Ramadhan mengangkat atau melangsir buah sawit tersebut dengan tujuan dikumpulkan untuk kemudian rencananya akan dijual ke pengepul namun pada saat mengangkat atau melangsir buah sawit Terdakwa dan teman Terdakwa sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadhan ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti 18 Tanda sawit dan 1 egrek dibawa kepos satpam dan selanjutnya di bawa kepolres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kronologi tertangkapnya Terdakwa yakni pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut saat itu kebetulan team satgas PTPN IV Regional 6 Kebun Lama (saksi Rio Handoko Bin Alm Tumadi

Halaman 3 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Parli.G Bin Alm Prawiro) Sedang melaksanakan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa dan temannya sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama lalu team satgas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadahan berhasil diamankan kemudian saksi Rio Handoko Bin Alm Tumadi dan Saksi Parli.G Bin Alm Prawiro melaporkan kejadian tersebut pada Danton Security PTPN IV Regional 6 Kebun Lama yakni Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi. Setelah Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi kemudian dilakukan interogasi awal didapati keterangan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengaku mengambil/mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama tanpa izin dan pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diamankan ke pos 1 untuk dilaporkan ke pada Pimpinan, setelah diamankan dan selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta barang bukti di bawa Kapolres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menimbang 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit diketahui berat tandan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut seberat 270 Kg;

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut Korban PTPN IV Regional 6 Kebun Lama mengalami kerugian materil s sebesar Rp.540.000.(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTPN IV Regional 6 Kebun Lama untuk mengambil 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit seberat 270 Kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Korban yakni PTPN IV Regional 6 Kebun Lama bersedia memaafkan Korban;

Halaman 4 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban yakni PTPN IV Regional 6 Kebun Lama tidak menuntut ganti rugi kepada korban melainkan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas catatan pelanggaran yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, haruslah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya terbukti sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ dengan melanggar Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur-unsur tersebut, yaitu:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 5 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan perkara Tipiring BP/56/IV/Res.1.8./2025 tanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Langsa dalam perkara *a quo* serta berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Langsa BP/56/IV/Res.1.8./2025/Reskrim dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Rafana Bin Harun, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **"barang siapa"** di dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur dari masing-masing unsur terpenuhi maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa perkataan maksud/*oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa *Onrecht* itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di areal PTPN IV Regional 6 Kebun Lama Afd II Blok 19D Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut berawal awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah datang sdr Sudarman (dituntut dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak cari uang

Halaman 7 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat kebutuhan sehari hari dan kemudian Terdakwa bersama sdr Sudarman bertujuan untuk mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 bilah egrek dari rumah dan Terdakwa bersama dengan sdr Sudarman pergi menuju kerumah sdr Natari Ramadhan (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak ambil buah sawit dan selanjut nya Terdakwa dan sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadhan pergi masuk ke Areal Perkebunan PTPN IV Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi sdr Sudarman langsung memilih buah sawit yang masak kemudian memetik buah sawit diatas pohon dengan menggunakan egrek didapati 1 pohon sawit 1 buah tandan buah sawit, sehingga adapun yang diambil buah sawit sebanyak 18 tandan buah sawit dan setelah selesai buah sawit di egrek/diambil kemudian Terdakwa dan sdr Natari Ramadhan mengangkat atau melangsir buah sawit tersebut dengan tujuan dikumpulkan untuk kemudian rencananya akan dijual ke pengepul namun pada saat mengangkat atau melangsir buah sawit Terdakwa dan teman Terdakwa sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadahan ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti 18 Tanda sawit dan 1 egrek dibawa kepos satpam dan selanjutnya di bawa kepolres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kronologi tertangkapnya Terdakwa yakni pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut saat itu kebetulan team satgas PTPN IV Regional 6 Kebun Lama (saksi Rio Handoko Bin Alm Tumadi dan Saksi Parli.G Bin Alm Prawiro) Sedang melaksakan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa dan temannya sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama lalu team satgas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadahan berhasil diamankan kemudian saksi Rio Handoko Bin Alm Tumadi dan Saksi Parli.G Bin Alm Prawiro melaporkan kejadian tersebut pada Danton Security PTPN IV Regional 6 Kebun Lama yakni Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi. Setelah Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi kemudian dilakukan interogasi awal didapati keterangan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengaku mengambil/mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama tanpa izin dan pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung diamankan ke pos 1 untuk dilaporkan ke pada Pimpinan, setelah diamankan dan selanjutnya Terdakwa dan teman-teman

Halaman 8 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti di bawa Kapolres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menimbang 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit diketahui berat tandan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut seberat 270 Kg;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut Korban PTPN IV Regional 6 Kebun Lama mengalami keruigian materil s sebesar Rp.540.000.(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTPN IV Regional 6 Kebun Baru untuk mengambil berondolan buah sawit seberat 26 (dua puluh enam) Kg tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTPN IV Regional 6 Kebun Lama untuk mengambil 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit seberat 270 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Korban yakni PTPN IV Regional 6 Kebun Lama bersedia memaafkan Korban serta Korban yakni PTPN IV Regional 6 Kebun Lama tidak menuntut ganti rugi kepada korban melainkan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang kayu merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit dengan berat 270 Kg milik Korban PTPN IV Regional 6 Kebun Lama dengan cara Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga telah terjadi perpindahan barang-barang milik Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui seluruhnya barang-barang tersebut adalah kepunyaan Korban PTPN IV Regional 6 Kebun Lama dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana rencananya 18 (delapan belas) tandan kelapa sawit dengan berat 270 Kg tersebut akan Terdakwa jual seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya hasil dari menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 9 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa kemudian akan menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak dikehendaki dari Korban adalah memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* di dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.3. Unsur Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut berawal awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah datang sdr Sudarman (dituntut dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak cari uang buat kebutuhan sehari hari dan kemudian Terdakwa bersama sdr Sudarman bertujuan untuk mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 bilah egrek dari rumah dan Terdakwa bersama dengan sdr Sudarman pergi menuju kerumah sdr Natari Ramadhan (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak ambil buah sawit dan selanjut nya Terdakwa dan sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadhan pergi masuk ke Areal Perkebunan PTPN IV Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama berjalan kaki dan setelah sampai di lokasi sdr Sudarman langsung memilih buah sawit yang masak kemudian memetik buah sawit diatas pohon dengan menggunakan egrek didapati 1 pohon sawit 1 buah tandan buah sawit, sehingga adapun yang diambil buah sawit sebanyak 18 tandan buah sawit dan setelah selesai buah sawit di egrek/diambil kemudian Terdakwa dan sdr Natari Ramadhan mengangkat atau melangsir buah sawit

Halaman 10 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tujuan dikumpulkan untuk kemudian rencananya akan dijual ke pengepul namun pada saat mengangkat atau melangsir buah sawit Terdakwa dan teman Terdakwa sdr Sudarman dan sdr Natari Ramadahan ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti 18 Tanda sawit dan 1 egrek dibawa kepos satpam dan selanjutnya di bawa kepolres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut Korban PTPN IV Regional 6 Kebun Lama mengalami kerugian materil s sebesar Rp.540.000.(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur "*Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah*" di dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pihak korban maupun Terdakwa telah diupayakan upaya perdamaian maupun oleh Hakim tunggal yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana mempedomani pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif namun tidak berhasil menemukan kesepakatan yang salah satu penyebab gagalnya terjadi perdamaian karena Pihak Korban menolak untuk berdamai karena Terdakwa namun Pihak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menyatakan menyesal dan mengaku khilaf serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terhadap permohonan ini akan Hakim pertimbangkan pada hal-hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa, serta perlu menjadi pedoman bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dengan berat 270 Kg, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudarman Bin Rabio, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudarman Bin Rabio;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudarman Bin Rabio, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudarman Bin Rabio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rafana Bin Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) tanda kelapa sawit dengan berat 270 Kg;
  - 1 (satu) buah egrek bergagang kayu;

***Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudarman Bin Rabio;***

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Iman Harrio Putmana, SH, MH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 30/Pid.C/2025/PN Lgs, tanggal 24 April 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Budi Wijaya Penyidik Pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Fauziah, S.H.**

**Iman Harrio Putmana, S.H, M.H.**

Halaman 13 dari 13 Catatan Persidangan No.30/Pid.C/2025 PN Lgs